

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan akad *Mukhabarah* pada perkebunan jagung sudah diterapkan di kelurahan Teppo namun pemahaman masyarakat mengenai teori akad *Mukhabarah* masih terbilang sangat kurang namun nilai-nilai akad *Mukhabarah* sudah di peraktekkan secara tidak langsung oleh masyarakat Kelurahan Teppo, dimana dalam bentuk kesepakatan atau perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat di kelurahan Teppo yaitu tanah atau lahan perkebunan jagung berasal dari pemilik tanah, sedangkan untuk semua biaya dari bibit, pupuk, dan pembersihan lahan dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pengelolaan lahan adalah tergantung dari kesepakatan antara pemilik dan petani penggarap, sedangkan pemilik tanah hanya menyediakan lahan pertaniannya saja. Dalam penentuan jenis bibit ada kesepakatan dari kedua belah pihak, dan ada pula yang ditentukan oleh petani penggarap, sedangkan pemilik tanah hanya mengikuti petani penggarap saja.
2. Sistem bagi hasil yang dilaksanakan pada perkebunan jagung di kelurahan Teppo, sudah sesuai dengan mekanisme pembagian hasil *Mukhabarah* dimana adanya persentase atau penentuan kadar pada awal kesepakatan pelaku akad. Penerapan sistem bagi hasilnya terdapat penyebutan secara

spesifik dalam akadnya, seperti adanya pembagian bagi dua (50:50), 1/3, dan 2/3 yang menjadi mekanisme dalam akad *Mukhabarah*.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, terdapat beberapa saran-saran untuk dicermati dan ditindaklanjuti. Adapun yang peneliti sarankan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bentuk kerja sama dengan sistem *mukhabarah* yang terjadi di Kelurahan Teppo masih menggunakan adat kebiasaan setempat dengan saling mempercayai antara sesama anggota masyarakat dan biasanya dilakukan secara lisan oleh para pihak. Dalam hal ini, peneliti menyarankan agar dalam setiap melakukan suatu bentuk kerja sama dengan sistem bagi hasil sebaiknya dilakukan dalam bentuk tertulis. Hal ini penting agar dapat dijadikan bukti dan dari kedua belah pihak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan memperhatikan hak-hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Dalam penerapan sistem *Mukhabarah*, perlu adanya pendampingan pemahaman masyarakat mengenai sistem *Mukhabarah* di kelurahan Teppo agar kebiasaan adat sejalan dengan pemahaman agama. Untuk itu perlu adanya instansi terkait yang paham dengan sistem *Mukhabarah* untuk lebih sering bersosialisasi dengan masyarakat mengenai konsep *Mukhabarah* di kelurahan teppo.
2. Dalam melakukan kerja sama bagi hasil dengan sistem *mukhabarah* ini hendaknya menentukan berapa lama waktu yang akan diperjanjikan ketika di awal akad, agar adanya kejelasan dan saling mengetahui antara kedua belah pihak.